## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan pertolongan manusia lainnya untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsifungsi sosial tersebut. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut dengan muamalah.

Muamalah merupakan konsep yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang terjadi. Konsep muamalah telah diatur oleh Islam dalam bentuk *syariat* yang memuat berbagai hukum, yaitu *halal, haram, mubah*, dan *makruh*. Di dalam *syariat* terdapat prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia memerlukan adanya batasan agar mereka tidak cenderung untuk menuruti hawa nafsu dan batasan tersebut ialah *fiqh* muamalah.

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat(Hukum Perdata Islam)*,(Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Fiqh muamalah adalah himpunan hukum-hukum yang mengatur hubungan interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam bidang kegiatan Ekonomi<sup>2</sup>. Hukum tersebut ditetapkan demi terciptanya rasa aman, tegaknya undang-undang dalam Negara atau masyarakat Islam, juga agar tidak menghilangkan makna taat kepada Allah dan menjaga hak-Nya. Oleh sebab itu pemahaman dalam bidang fiqh muamalah amatlah penting, karena fiqh muamalah merupakan pengarah kehidupan hubungan antar sesama manusia. Sehingga manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam urusan duniawi yang termasuk kegiatan bermuamalah karena setiap kegiatan manusia kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan tukarmenukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainya. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman dengan jaminan (gadai/*rahn*).

Gadai adalah menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Demikian definisi yang dikemukakan oleh para ulama.

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.II (Jakarta: Amzah, 2013), 2.

Dalam hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan/anggunan).(HR. Bukhori).<sup>3</sup>

Rasulullah pernah mencontohkan praktik transaksi seperti contoh diatas, Rasulullah pernah membeli gandum dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau. Dengan perkembangan zaman, maka saat ini bukan hanya pakaian yang dicontohkan oleh Rasulullah tetapi segala macam harta benda dapat di tangguhkan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang Desa Pekiringan kecamatan Karangmoncol kabupaten Purbalingga.

Rahn mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya, dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Dilihat dari segi komersil yang meminjamkan uang merasakan dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku. Di lain pihak barang jaminan mempunyai hasil.<sup>4</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bukhori, *Shahih al-Bukhori*,(Beirut al-Yamamah: Dar ibnu Katsir: 1987),jil. 2, 729.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 1995), 78.

Bagi masyarakat mendengar kata gadai bukanlah hal yang tabu, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian dari masyarakat Desa Pekiringan melaksanakan praktik gadai yang sangat sederhana yang dilakukan antar kerabat ataupun tetangga dekat. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan efisien untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan harus meminjam atau mengajukan pinjaman ke bank atau ke lembaga pegadaian. Meski begitu mereka menganggap bahwa barang gadaian tersebut sebagai antisipasi bilamana hutang tidak terbayar, maka barang gadai yang di gunakan dalam transaksi tetap barang yang bernilai setara dengan utang yang diminta.

Di Desa Pekiringan terjadi praktik gadai motor. Dalam praktiknya menunjukan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak atau kurang sesuai dengan hukum Islam. Praktik dari gadai motor di Desa Pekiringan sebagai berikut, penerima gadai (*murtahin*) menerima barang yang akan di gadaikan oleh penggadai (*rahin*) dengan mentaksir harga untuk barang gadai yang setara dengan uang yang akan dipinjamkan, setelah terjadi kesepakatan antara penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) selanjutnya uang diberikan ke penggadai (*rahin*) dan barang diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai barang jaminan yang kemudian barang jaminan tersebut disimpan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Dalam penerimaan uang, penerima gadai (murtahin) mengurangi pencairan uang 10% dari harga yang sudah disepakati sebagai keuntungan dari penerima gadai (*murtahin*). Akan tetapi pada saat penulasan penggadai (rahin) membayar sesuai kesepakatan tanpa ada potongan. Keuntungan dari penggadai (rahin) diperuntukan untuk diri sendiri tidak di peruntukan untuk perawatan barang gadai atau pemeliharaan barang gadai.

Perlu di ketahui menurut hukum Islam gadai adalah akad tabbaru' di mana pada akad tabbaru' tersebut merupakan sarana saling tolong mrnolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan jasa.<sup>5</sup> Tetapi yang terjadi praktik gadai di Desa Pekiringan menerapkan keuntungan 10% dari taksiran harga yang disepakati. Kala<mark>up</mark>un ad<mark>a pena</mark>mbahan uang dalam gadai itu di perbolehkan untuk perawatan barang jaminan.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui permasalahan mengenai pratik gadai yang ada di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Bahwa adanya pemotongan 10% dari harga yang sudah disepakati sebagai keuntungan dari pihak penerima gadai (murtahin). Padahal menurut hukum Islam tidak ada penambahan dalam akad *tabbaru*' yaitu *rahn.* 

Dengan adanya kejadian seperti itu maka praktik gadai yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga penulis rasa masih belum menjadi solusi untuk

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam(FIQH MUAMALAH), (Surabaya: UINSA Press: 2014), 122.

menyelesaikan masalah keuangan, akan tetapi justru akan menambah masalah baru karena pemberi gadai (*rahin*) harus mengembalikan uang pinjaman lebih banyak dari uang pinjaman yang diterimanya.

Hal ini yang menjadi menarik untuk di teliti dan di bahas pada bab selanjutnya oleh sebab itu peneliti akan membahasnya dalam karya ilmiah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga" yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan mendiskripsikan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik gadai motor tersebut.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masaah di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

- Konsep pengurangan uang dalam praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga
- Keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan transaksi gadai di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga
- Praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga
- 4. Analisis hukum Islam terhadap praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Supaya pokok permasalahan di atas lebih terarah mengenai praktek gadai motor, maka titik fokus permasalahan tersebut akan di batasi dengan hal-hal berikut :

- Praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol
  Kabupaten Purbalingga
- 2. Analisis hukum Islam terhadap praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan : Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

## C. Rumusan Masalah

- Bagaimana praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga ?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga ?

## D. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.<sup>6</sup>

- 1. Skripsi yang ditulis oleh Lina Nur dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Pohon Kelapa di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah pemanfaatan dan seluruh hasil dari *marhun* menjadi hak *murtahin* untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan yang akan ditulis adalah membahas tentang pengurangan uang oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*).
- 2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Rifati dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal). Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa gadai sepeda motor tersebut dalam akad gadai yang sah, namun setelah akad yang dilakukan dan dengan ditindaklanjuti, barang gadai tersebut dimanfaatkan untuk disewa oleh penerima gadai. Sedangkan yang akan ditulis adalah membahas tentang pengurangan uang oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*).
- Skripsi yang ditulis oleh Ratih Dwi Puspitasari dengan judul skripsi
  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Bengkel,

<sup>6</sup>Tim Penyusun Fakultas Syari,ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Lina Nur "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Pohon Kelapa di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep", (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 1991)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Nur Rif'ati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)", (Skripsi-IAIN Walisongo, semarang, 2008)

"Tunggal Putra" Desa Maguwoharo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Depok Kabupaten Sleman Slema

- 4. Skripsi yang ditulis oleh Ade Tri Cahyani dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok. Gadai yang berupa barang hutang tidak sesuai/ dengan hukum Islam, praktek gadai tersebut dilihat dari *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan), Sedangkan yang akan ditulis adalah membahas tentang pengurangan uang oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*).
- 5. Skripsi yang di tulis oleh Adib Abdur Rohman dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya. Dalam kasus ini barang jaminan dalam gadai yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang jelas jelas bukan barang yang bisa di tukar dengan uang bukan juga barang yang bisa di lelang. Sedangkan yang akan ditulis adalah membahas tentang

<sup>9</sup> Ratih Dwi Puspitasari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Bengkel, "Tunggal Putra" Desa Maguwoharo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman",(Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2012)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ade Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok", (Skripsi-UIN Syrif Hidayatullah, Jakarta, 2015)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Adib Abdur Rohman "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai KTP di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya",(Skirpsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

pengurangan uang oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*).

6. Skripsi yang ditulis oleh Mujahidah Muharroma Al-Karima dengan judul Skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Gadai Mobil dan Speda Motor di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa gadai di sini mengandung unsur kecurangan karena penerima gadai menggunakan barang gadai tersebut untuk disewakan. Sedangkan yang akan ditulis adalah membahas tentang pengurangan uang oleh penerima gadai (murtahin) kepada penggadai (rahin).

Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas semuanya masalah yang diangkat bermuara dalam barang jaminan, sebagiaan besar masalahnya adalah barang jaminan yang di pakai oleh penerima gadai (*murtahin*) kemudian ada barang jaminan yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang tidak bisa diuangkan atau dilelang. Sedangkan yang akan ditulis penulis adalah membahas tentang pengurangan uang utang terhadap penggadai (*rahin*) oleh penerima gadai (*murtahin*) dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mujahidah Muharroma Al-karima "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akada gadai Mobil dan sepeda motor di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun".(Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

## E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Mengetahui bagaimana praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
- Mengetahui bagiamana analisis hukum Islam terhadap praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

### 1. Secara teoritis

penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Syari'ah pada umumnya, dan khususnya jurusan Muamalah serta dapat dijadikan tambahan wawasan tentang praktik gadai motor, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca.

### 2. Secara Praktis

Dapat memberi kontribusi positif bagi para pembaca, dan hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan praktik gadai motor yang terjadi di Desa Pekiringan kecamatan Karangmoncol kabupaten Purbalingga.

# G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka penulis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata kata kunci sebagai berikut:

Hukum Islam

: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para Ulama *fiqh* mengenai praktik gadai.

Gadai (rahn)

: Menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat Islam sebagai jaminan utang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfat barang tersebut.

Desa Pekiringan

: Desa yang terletak di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

### H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data di lapangan dan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan.<sup>13</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 19.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tetang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

Agar penulis skripsi dapat tersusun dengan benar, penulis memandang perlu menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut:

# 1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder. 14 Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. 15 Data yang peneliti kumpulkan diantaranya, yaitu:

- a. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, jenis data yang akan dicari adalah segala kata dan tindakan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti<sup>16</sup> yakni mengenai pengurangan uang dari penerima gadai (murtahin) kepada penggadai (rahin) di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
- b. Data mengenai mekanisme pengurangan uang dari penerima gadai (murtahin) kepada penggadai (rahin) di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

<sup>16</sup> Ibid, 123.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (tk: Gramedia Press), 211.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif & Kualitatif*,(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

## a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung yakni informan di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga meliputi:

- Penerima gadai di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
- Pemberi gadai di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diambil dari dokumen dan bahan pustaka (literature buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini antara lain:

- Abdul Ghofur Anshori, Aspek Hukum Reksa Dana Syraiah di Indonesia, Bandung: Refika Adiama, 2008.
- 2. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah: 2013.
- 3. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- 4. Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, alih bahasa: Imam

- Ghazali Syaid, Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2007, Cet. 3.
- Asyraf Wajdi Dusuki, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasil, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- 6. Choiruman Pasaribu. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*Dalam Islam, Jakarta: sinar Grafika, cet. 2, 1996.
- 7. Chuzaimah T Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: pustaka Firdaus, 1995.
- 8. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- 9. Hendi Suhendi, *Fiqh Muam<mark>ala</mark>h*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ismail Nawawi, Fiqh Mu'amalah, Surabaya, Putra Media
  Nusantara: 2010.
- 11. Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2015.
- 12. Moh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II: Akad Tabarru' dalam hukum islam, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014.
- Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta,
  Salemba Diniyah, 2000.

- 14. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),
  Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama,
  2000.
- 17. Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- 18. Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani Press: 2005, Cet-1.
- 19. Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2015.
- 20. Sayyid Sabiq, Fiqih *Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki. et al, jilid *12*, Bandung: Alma'arif: 1988.
- TM. Habsi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta:
  PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- 22. Wahbah Az-Zuhaili: Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani. et al, *Fiqih Islam Wa Adillatuhhu 6*,(Jakarta: Gema Insani, 2011.

## 3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subyek penelitian atau fenomena-fenomena

yang terjadi.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis akan mengadakan pengamatan secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai praktek gadai motor dengan pengurangan penerimaan uang utang di Desa Pekiringan kecamatan Karangmoncol kabupaten Purbalingga.

### b. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama Interview adalah terjadinya kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap penerima gadai dan pemberi gadai.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 19.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 231

- a. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.<sup>19</sup>
- b. *Coding,* yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.<sup>20</sup>
- c. *Editing,* yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang praktek gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *deduktif*, yaitu menganalisis data dari umum kekhusus tentang praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai praktik gadai

<sup>21</sup> Ibid, 97

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid, 99

motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

#### I. Sistematika Pembahasan

Sitematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah di tentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi lima bab dalam penelitian pada penelitian ini yang sistematikanya tersusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang *rahn*/gadai dalam hukum Islam dan riba dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, berakhirnya *rahn*, penegrtian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hikmah dilarangnya riba.

Bab ketiga akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu deskripsi tentang Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan praktik gadai motor di Desa Pekiringan kecamatan Karangmoncol kabupaten Purbalingga.

Bab keempat penulis membahas jawaban dari rumusan masalah dan analisis hukum Islam terhadap praktik gadai motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima yang merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan analisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi serta saran yang dapat membangun.

